



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG

PELAKSANAAN LOMBA DESAIN MASKOT UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan masyarakat dapat melakukan kegiatan partisipasi dalam bentuk sosialisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kota Tual dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Pelaksanaan Lomba Desain Maskot Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
TENTANG PELAKSANAAN LOMBA DESAIN MASKOT UNTUK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN
2024
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Lomba Desain Maskot untuk
Pemilihan Walikota dan Walikota Tual Tahun 2024 dengan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Kota Tual Untuk
Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual
Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

ttd

MUTTAQIN ALI RENHORAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TUAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



MUTTAQIN ALI ABDULLAH FADIRUBUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN LOMBA
DESAIN MASKOT UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL
TAHUN 2024

KETENTUAN PELAKSANAAN LOMBA DESAIN MASKOT UNTUK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL
TAHUN 2024

a. Ketentuan Umum

- 1) Peserta adalah masyarakat Kota Tual dengan dibuktikan dengan identitas diri berupa KTP/SIM atau identitas diri lainnya yang sah;
- 2) Kriteria Maskot yaitu dapat merepresentasikan kearifan lokal dari daerah Kota Tual, diantaranya flora dan/ atau fauna khas Kota Tual, kesenian khas Kota Tual, situs sejarah Kota Tual, serta kemungkinan lain khas Kota Tual yang mengidentifikasi kepemiluan.
- 3) Anggota KPU, para pejabat dan pegawai KPU, serta Panitia penyelenggara Adhoc dilarang mengikuti lomba;
- 4) Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran (gratis) dan mendaftarkan diri ke Panitia dengan mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang tersedia di Sekretariat KPU Kota Tual;
- 5) Karya bersifat kedaerahan, tidak mengandung unsur SARA, pornografi, atau menyinggung pihak tertentu.
- 6) Setiap peserta dapat mengirimkan 5 (lima) karya terbaiknya yang merupakan hasil karya asli dan orisinal yang dapat dipertanggungjawabkan, belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam lomba apapun, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp. 10.000-;

- 7) Setiap karya yang dikirimkan dibuat salinan sejumlah 4 (empat) buah dengan penunjukan masing-masing 3 (tiga) buah untuk dewan juri, 1 (satu) buah untuk KPU Kota Tual;
- 8) Setiap karya diberi nama/judul dan narasi singkat yang mengenai konsep/ide yang melatar belakangi, maksimal 150 kata, diketik diatas kertas A4 dengan ukuran spasi 1,5 dan ditulis dengan font seragam;
- 9) setiap peserta hanya berhak menjadi satu pemenang dari setiap kategori lomba;
- 10) Kriteria penilaian meliputi : keaslian, kreatifitas, inspiratif, estetika, totalitas (keutuhan), dan mencerminkan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal Kota Tual;
- 11) Maskot **Tidak Boleh** menyebut dan menggambarkan logo, angka/nomor, gambar, warna, jargon partai politik/bakal calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024;
- 12) Apabila dikemudian hari diketahui dan terbukti bahwa hasil karya yang ditetapkan sebagai pemenang ternyata bukan hasil karya asli peserta, maka pemenang lomba dibatalkan dan pemenang harus mengembalikan hadiah yang telah diterima dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 13) Karya terpilih pemenang terbaik akan menjadi hak milik KPU Kota Tual dan akan dipergunakan untuk kebutuhan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024, KPU Kota Tual tidak mengembalikan hasil karya yang dikirimkan peserta, KPU Kota Tual memiliki hak eksklusif terhadap karya pemenang untuk mengubah atau menyempurnakan karya yang terpilih sebagai pemenang sesuai dengan kebutuhan;
- 14) Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, materi peserta yang tidak terpilih tidak dikembalikan dan tidak akan digunakan oleh KPU Kota Tual.
- 15) Peserta mengirimkan karyanya mulai tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
- 16) Pemenang sayembara akan dihubungi oleh KPU Kota Tual dan akan diumumkan pada tanggal 15 Mei 2024;

b. Ketentuan Khusus

- 1) setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 5 (lima) karya terbaiknya dalam bentuk desain maskot;
- 2) Desain maskot dengan memberikan nama maskot dan penjelasan singkat tentang konsep atau ide dari maskot tersebut;
- 3) Desain maskot harus mencantumkan logo KPU (dapat diunduh di website KPU) dan memuat hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual (27 November 2024);
- 4) Desain maskot dibuat dalam bentuk 3 (tiga) dimensi yang menampilkan bagian depan, belakang, dan samping; Desain dikirimkan dalam bentuk hard file (cetak diatas A4) dan *soft file* maskot dalam format JPEG dengan resolusi 300 dpi beserta file Cdr (Coreldraw) atau file Psd (Photoshop);
- 5) Di dalam maskot tidak boleh menyebut dan mengilustrasikan logo, angka/nomor, gambar, warna, jargon partai politik/Bakal Calon peserta Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

ttd

MUTTAQIN ALI RENHORAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TUAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



RIYAL ABDULLAH FADIRUBUN